



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
Nomor : 22 / Tahun 2019
TENTANG
PANITIA AKREDITASI PRODI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ISLAM (PMI) TAHUN 2019
FAKULTAS DAKWAH IAIN JEMBER

DEKAN FAKULTAS DAKWAH IAIN JEMBER

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kesempurnaan pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Prodi Pemberdayaan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah IAIN Jember Tahun 2019, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Akreditasi Prodi Pemberdayaan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah IAIN Jember Tahun 2019;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dalam menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/01151.1 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor In.07/KP.07.6/SK/12/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Dakwah IAIN Jember;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 Nomor :SP DIPA-025.04.2.423786/2018 tanggal 07 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Mengangkat nama yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Akreditasi Prodi Pemberdayaan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah IAIN Jember Tahun 2019;
- Kedua : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2019;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 26 Juni 2019

